



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir K. Tugkal, 22 Mei 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di alamat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, lahir Klaten, 12 Pebruari 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di alamat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Dpk telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil sebanyak 2 kali secara sah dan patut oleh jurusita pengganti, tetapi Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm. 1 dari 3 hlm. Put. No. 1154/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut menurut hukum tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Dpk gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000.00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, HM. Jazuli, S.Ag. MH dan HM. Arief, SH..MH sebagai hakim-hakim anggota. Putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hlm. 2 dari 3 hlm. Put. No. 1154/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HM. Jazuli, S.Ag. MH

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

HM. Arief, SH..MH

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 496.000,00

Hlm. 3 dari 3 hlm. Put. No. 1154/Pdt.G/2019/PA.Dpk